

# PERBEKEL DESA UBUNG KAJA KOTA DENPASAR

# PERATURAN DESA UBUNG KAJA NOMOR 2 TAHUN 2024

# TENTANG

# RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERBEKEL DESA UBUNG KAJA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dnegan Peaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pasal 49 ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, menetapkan Peraturan Desa Ubung Kaja tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024;

Mengingat:

 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

- 2. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114
   Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan
   Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20
   Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
   (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
   Nomor 611);
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Perubahan

Permendes Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);

- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
- 11. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 31 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa dan Rencana Kerja Pemerintah desa Serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 31);
- 12. Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 02 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ubung Kaja Tahun 2019 Nomor 02);
- 13. Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ubung Kaja Tahun 2019 2025 (Lembaran Desa Ubung Kaja Tahun 2022 Nomor 5).

# Dengan Persetujuan Bersama

# BADAN PERMUSYAWARATAN DESA UBUNG KAJA

dan

# PERBEKEL DESA UBUNG KAJA

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA UBUNG KAJA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

# BAB I KETENTUAN UMUM

# Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

- 1. Desa adalah Desa Ubung Kaja
- 2. Perbekel adalah Perbekel Desa Ubung Kaja
- Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa
- 4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

- 8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat.
- 10. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

# BAB II

# SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

# Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
  - BAB I
- : PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Tujuan
- 1.3 Landasan Hukum
- 1.4 Visi dan Misi
- 1.5 Capaian RKP Tahun Berjalan

#### BAB II

- : KEBIJAKAN PROGRAM DAN ANGGARAN
- 2.1 Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran yang dikelola Desa
- 2.2 Prioritas Program/Kegiatan dan Anggaran Kerjasama Antar Desa/Kerjasama Pihak III
- 2.3 Prioritas Program/Kegiatan dan Anggaran dari Propinsi Bali, Pemerintah Daerah Kota Denpasar

- BAB III : PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUNAN
  - 3.1 Prioritas Pembangunan Bidang Pemerintahan
  - 3.2 Prioritas Pembangunan Bidang Pembangunan
  - 3.3 Prioritas Pembangunan Bidang Kemasyarakatan
  - 3.4 Prioritas Pembangunan Bidang Pemberdayaan

# BAB IV : RENCANA KERJA PENDANAAN

- 4.1 Rencana Kerja Skala Desa
- 4.2 Rencana Desa Skala Kecamatan dan Kota Denpasar
- 4.3 Pagu Indikatif

# BAB V : PENUTUP

- 5.1 Kesimpulan dan Penegasan Fungsi RKP
- 5.2 Pelaksana Kegiatan

#### LAMPIRAN - LAMPIRAN

- 1. Berita Acara Musyawarah Desa
- 2. SK Tim Verifikasi Rancangan RKP Desa
- 3. SK Tim Penyusun RKP Desa
- 4. SK BPD tentang Kesepakatan Rancangan RKP Desa
- 5. Berita Acara Lokakarya Penyusunan RKP Desa
- 6. Format Lokakarya Desa tentang RKP
- Kesepakatan Bersama Perbekel dan BPD tentang RKP Desa
- 8. Rancangan Daftar Usulan RKP Desa
- 9. DU Prioritas Desa
- 10. Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa
- 11. Foto Kegiatan Musyawarah Penyusunan RKP Desa
- (2) Penjabaran sistematika RKP Desa tahun 2025 sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peratuan Desa ini.

#### Pasal 3

RKP Desa Tahun 2025 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2025.

#### Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksana Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

# Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Kota.

#### Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud Pasal 5, dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

# BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

# Pasal 7

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Perbekel.

# Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Ubung Kaja.

> Ditetapkan di Desa Ubung Kaja pada tanggal 18 September 2024

PERBEKEL DESA UBUNG KAJA,

WAYAN ASTIKA

Diundangkan di Desa Ubung Kaja

pada tanggal 18 September 2024

LEUN SERRETARIS DESA UBUNG KAJA,

SEKRETARIAT DESA UBUNG KAJA

SAPTIARI

RAN DESA UBUNG KAJA TAHUN 2024 NOMOR 2

LAMPIRAN
PERATURAN DESA UBUNG KAJA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2025

# RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025 BAB I

# **PENDAHULUAN**

# 1.1 LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa Sesa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di Desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun

dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan. profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan Pembangunan Desa. diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni "Terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri".

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun Perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kota.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra Desa, pembangunan kawasan perdesaan/antar Desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kota.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

# 1.2 TUJUAN

Rencana Kerja Pembanguan Desa (RKP Desa) tahun 2025 adalah rencana pembangunan tahunan Desa yang disusun oleh masyarakat untuk jangka waktu pelaksanaan satu tahun memasuki ke 6 (tahun perencaaan RPJM Desa) dalam dokumen RPJM Desa tahun 2019-2025 Rencana Pembangunan ini dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya pembangunan yang ada, guna menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

# 1. Tujuan

- a) Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun;
- b) Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
- c) Menetapkan program dan kegiatan prioritas;
- d) Menetapkan kerangka pendanaan;
- e) Agar Desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- f) Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di Desa; dan

g) Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

# 1.3 LANDASAN HUKUM

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
- Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
- 3. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);

- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
- 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
- 18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/Pmk.07 /2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/Pmk.07 /2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);
- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019. tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
- 20. Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 25);
- 21. Peraturan Walikota Denpasar 63 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 63 Nomor 2019);

- 22. Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 73 Nomor 2020);
- 23. Peraturan Denpasar Nomor 31 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 31);
- 24. Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 02 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ubung Kaja Tahun 2019 Nomor 02);
- 25. Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ubung Kaja Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Ubung Kaja Tahun 2022 Nomor 5).

# 1.4 VISI dan MISI

#### a. VISI

Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana Desa Ubung Kaja harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen (stakeholder's).

Cita-cita masa depan sebagai tujuan jangka menengah yang ingin diraih oleh Perbekel yang dirumuskan selama 6 tahun kedepan. Cita-cita itulah yang kemudian mengerucut sebagai Visi Perbekel. Adapun Visi *Perbekel* Desa Ubung Kaja adalah sebagai berikut:

"MEMBANGUN UBUNG KAJA YANG MANDIRI DENGAN POLA PEMERINTAHAN YANG KREATIF TERTIB DAN BERBUDAYA" Melalui visi ini diharapkan kedepannya menjadi gambaran untuk mencapai kondisi yang lebih baik atau ideal dan menjadi potret yang ingin dicapai dibandingkan keadaan saat ini. Melalui visi ini diharapkan mampu untuk mendorong masyarakat untuk menjadi lebih baik, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan sehingga mampu mewujudkan pembangunan Indonesia yang berawal dari Desa.

# b. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Hakekat misi merupakan turunan dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi merupakan penjabaran lebih operatif dari Visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan dimasa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi Desa selama masa enam tahun.

Untuk meraih Visi *Perbekel* Desa Ubung Kaja seperti yang sudah dijabarkan diatas, dengan mempertimbangan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Ubung Kaja sebagai berikut:

- Menciptakan dan menyelenggarakan sistem Pemerintahan Desa dan birokrasi yang bersih, praktis, transparan, demokratis, kredibel dan berwibawa
- Menumbuhkembangkan inovasi dan kreatifitas seni budaya dan ekonomi berbasis kerakyatan demi Ubung Kaja yang mandiri
- Pemberdayaan masyarakat desa dengan meningkatkan daya saing sumber daya manusia yang berkarakter profesional dan memiliki jati diri yang kuat

- 4. Meningkatkan optimalisasi kerja didalam berbagai sektor Pembangunan Desa dengan memanfatkan potensi SDM dan SDA yang ada serta menerapkan konsep daya guna dan hasil guna
- 5. Membina jalinan kerjasama dan komunikasi aktif dengan berbagai lapisan masyarakat untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan seluruh masyarakat secara kongkrit dan berkesinambungan dalam berbagai aspek kehidupan
- 6. Mewujudkan Desa Ubung Kaja yang layak anak, lansia serta ramah lingkungan.

# 1.5 CAPAIAN RKP DESA TAHUN BERJALAN Adapun capaian RKP Desa Tahun 2024 yang telah berjalan adalah sebagai berikut :

				Biaya dan Sumber Pe	mbiayaan		Real	lisasi
No	Bid.		Jenis Kegiatan	Jumlah (Rp)	Sumber	Pola Pelaksan aan (Swakeloi a/Kerjasa ma Antar Desa/Ker jasama Pihak Ketiga)	Sudah	Belum
a	b	c	đ	1	m	n	0	p
1	Penyelengg araan Pemerintah an Desa	1	Penghasilan Tetap Perbekel	48,000,000.00	ADD	Swakelola	٧	
	Penyelengg araan Pemerintah an Desa	2	Tunjangan Perbekel	104,400,000.00	ВНР	Swakelola	٧	
	Penyelengg araan Pemerintah an Desa	3	Tunjangan Hari Raya <i>Perbekel</i>	4,000,000.00	ВНР	Swakelola	٧	

Penyelengg araan Pemerintah an Desa	4	Gajih ke 13 Perbekel	4,000,000.00	ВНР	Swakelola	٧	
Penyelengg araan Pemerintah an Desa	5	Tunjangan Perbekel dan Perangkat Desa (BKK PROV)	106,800,000.00	BKK PROVINSI	Swakelola	٧	
Penyelengg araan Pemerintah an Desa	6	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	687,452,768.52	ADD	Swakelola	٧	
Penyelengg araan Pemerintah an Desa	7	Tunjangan Perangkat Desa	662,400,000.00	ВНР	Swakelola	٧	
Penyelengg araan Pemerintah an Desa	8	Tunjangan Hari Raya Perangkat Desa	58,000,000.00	ВНР	Swakelola	٧	
Penyelengg araan Pemerintah an Desa	9	Gajih ke 13 Perangkat Desa	58,000,000.00	ВНР	Swakelola	٧	
Penyelengg araan Pemerintah an Desa	10	Jaminan Kesehatan bagi Perbekel Desa dan Perangkat Desa	8,547,231.48	ADD	Swakelola	٧	
Penyelengg araan Pemerintah an Desa	11	Jaminan Ketenagakerjaan bagi Perbekel Desa dan Perangkat Desa	94,273,920.00	ADD	Swakelola	٧	
Penyelengg araan Pemerintah an Desa	12	Tunjangan Kedudukan BPD	351,600,000.00	ADD	Swakelola	٧	
Penyelengg araan Pemerintah an Desa	13	Operasional BPD	23,056,000.00	ВНР	Swakelola	٧	
Penyelengg araan Pemerintah an Desa	14	Tunjangan Hari Raya BPD	29,300,000.00	BHR	Swakelola	٧	
Penyelengg araan Pemerintah an Desa	15	Gajih/Tunjangan ke 13 BPD	29,300,000.00	BHR	Swakelola	٧	
Penyelengg araan Pemerintah an Desa	16	Penghasilan Staf Desa	444,412,884.00	ADD	Swakelola	٧	

Penyelengg araan Pemerintah an Desa	17	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	475,905,000.00	ВНР	Swakelola	٧	
Penyelengg araan Pemerintah an Desa	18	Pembiayaan Administrasi Bank	1,100,000.00	ВНР	Swakelola	٧	
Penyelengg araan Pemerintah an Desa	19	Penyelenggaraan Musyawarah Desa	82,290,000.00	ВНР	Swakelola	٧	
Penyelengg araan Pemerintah an Desa	20	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	30,790,000.00	ADD	Swakelola	٧	
Penyelengg araan Pemerintah an Desa	21	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDe s,dll)	57,806,469.00	BHP + SILPA	Swakelola	٧	
Penyelengg araan Pemerintah an Desa	22	Pemeliharaan Gedung dan Prasarana Perkantoran Desa	114,835,000.00	ВНР	Swakelola	٧	
Penyelengg araan Pemerintah an Desa	23	Pendaftaran Administrasi Penduduk Non Permanen/Pendat ang	46,285,000.00	ВНР	Swakelola	٧	
Penyelengg araan Pemerintah an Desa	24	Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa	46,955,000.00	ADD	Swakelola	٧	
Penyelengg araan Pemerintah an Desa	25	Sosial Desa	12,800,000.00	PAD	Swakelola	٧	
Penyelengg araan Pemerintah an Desa	26	Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa/Staf Desa	3,985,000.00	BHR	Swakelola	٧	
Penyelengg araan Pemerintah an Desa	27	Pemberian Jaminan Sosial kepada BPD Desa Ubung Kaja	36,282,690.24	ВНР	Swakelola	٧	
Penyelengg araan Pemerintah an Desa	28	Pemberian Jaminan Sosial kepada Staf Desa	45,860,114.36	ВНР	Swakelola	٧	
Penyelengg araan Pemerintah an Desa	29	Validasi data PPKS dan PSKS	2,690,000.00	ВНР	Swakelola	٧	

	Penyelengg araan Pemerintah an Desa	30	Penyelenggaraan Musyarawah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)	20,775,000.00	SILPA	Swakelola	٧
	Penyelengg araan Pemerintah an Desa	31	Penyediaan Aset Tetap Kantor (Belanja Modal)	100,000,000.00	SILPA	Swakelola	٧
	Penyelengg araan Pemerintah an Desa	32	Pemberian Jaminan Sosial kepada Ekosistem Desa	71,769,600.00	SILPA	Swakelola	٧
	Sub Total		ng Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	3,863,671,677.60			
2	Pelaksanaa n Pembangu nan Desa	1	Penyelenggaraan TK / Paud Pelita Desa	241,046,000.00	ADD + PAD	Swakelola	٧
	Pelaksanaa n Pembangu nan Desa	2	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	793,855,000.00	DD	Swakelola	٧
	Pelaksanaa n Pembangu nan Desa	3	Posyandu Remaja	42,262,000.00	DD	Swakelola	٧
	Pelaksanaa n Pembangu nan Desa	4	Penyediaan Bantuan Langsung Tunai (BLT DD)	133,200,000.00	DD	Swakelola	٧
	Pelaksanaa n Pembangu nan Desa	5	Lomba PSN dan kebersihan antar Banjar Se-Desa Ubung Kaja	10,599,000.00	BHR	Swakelola	٧
	Pelaksanaa n Pembangu nan Desa	6	Kegiatan Gerakan Serentak Pemberantasan Sarang Nyamuk	19,760,000.00	DD	Swakelola	٧
	Pelaksanaa n Pembangu nan Desa	7	Rembug Stunting dan Rapat TPPS Desa Ubung Kaja	37,095,000.00	DD	Swakelola	٧
	Pelaksanaa n Pembangu nan Desa	8	Pengelolaan Perawatan dan Kebersihan Hidup Desa	533,011,000.00	ADD	Swakelola	٧

Pelaksanaa n Pembangu nan Desa	9	Pemasangan papan infomasi Publik Desa	19,575,000.00	ВНР	Swakelola	٧	
Pelaksanaa n Pembangu nan Desa	10	Pengelolaan Sampah Desa	600,000,000.00	BHP + SILPA	Swakelola	٧	
Pelaksanaa n Pembangu nan Desa	11	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	13,515,000.00	ADD	Swakelola	٧	
Pelaksanaa n Pembangu nan Desa	12	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)	67,335,000.00	DD	Swakelola	٧	
Pelaksanaa n Pembangu nan Desa	13	Pembangunan/Re habilitasi/Pening katan/Pengadaan Sarana/Prasaran a Posyandu/Polinde s/PKD **	17,142,000.00	DD	Swakelola		٧
Pelaksanaa n Pembangu nan Desa	14	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukima n (Penampungan, Bank Sampah, dll)	32,175,000.00	SILPA	Swakelola	٧	
Pelaksanaa n Pembangu nan Desa	15	Pembangunan/Re habilitasi/Pening katan/Pengerasa n Jalan Lingkungan Permukiman/Gan g	300,000,000.00	SILPA	Swakelola	٧	
Pelaksanaa n Pembangu nan Desa	16	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	28,000,000.00	SILPA	Swakelola	٧	
Pelaksanaa n Pembangu nan Desa	17	Jumpa yang Bersahaja (Jumat Pagi yang Bersih Sehat Jasmani)	25,825,000.00	SILPA	Swakelola	٧	
Pelaksanaa n Pembangu nan Desa	18	Simulasi, Edukasi, dan Evaluasi Pemilahan Sampah	90,385,000.00	SILPA	Swakelola		٧
Pelaksanaa n Pembangu nan Desa	19	Pembangunan/Re habilitasi/Pening katan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa	650,000,000.00	SILPA	Swakelola	٧	

	Sub T		Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	<b>3,654,780,000.00</b> 220,085,000.00			
3	Pembinaan Kemasyara katan Desa	1	Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa		ADD	Swakelola	٧
	Pembinaan Kemasyara katan Desa	2	Pembinaan dan Partisipasi Lomba Bulan Bahasa Bali Tk. Kota Denpasar	7,219,000.00	ВНР	Swakelola	٧
	Pembinaan Kemasyara katan Desa	3	Pembinaan dan Lomba Bulan Bahasa Bali Tk. Desa	58,207,000.00	ВНР	Swakelola	٧
	Pembinaan Kemasyara katan Desa	4	Penyelenggaraan Bakti Penganyaran	155,835,000.00	ВНР	Swakelola	٧
	Pembinaan Kemasyara katan Desa	5	Kegiatan Piodalan di Pura Subak Pakel II (Seperangkat Banten Piodalan)	8,000,000.00	BKK PROVINSI	Swakelola	٧
	Pembinaan Kemasyara katan Desa	6	Kegiatan Piodalan di Pura Subak Petangan (Seperangkat Banten Piodalan)	8,000,000.00	BKK PROVINSI	Swakelola	٧
	Pembinaan Kemasyara katan Desa	7	Kegiatan Piodalan di Pura Subak Ubung (Seperangkat Banten Piodalan)	8,000,000.00	BKK PROVINSI	Swakelola	V
	Pembinaan Kemasyara katan Desa	8	Kegiatan Operasional Subak Pakel II dan Pemerintah Desa	2,000,000.00	BKK PROVINSI	Swakelola	٧
	Pembinaan Kemasyara katan Desa	9	Kegiatan Operasional Subak Petangan dan Pemerintah Desa	2,000,000.00	BKK PROVINSI	Swakelola	٧
	Pembinaan Kemasyara katan Desa	10	Kegiatan Operasional Subak Ubung dan Pemerintah Desa	2,000,000.00	BKK PROVINSI	Swakelola	V
	Pembinaan Kemasyara katan Desa	11	Piodalan di Pura Bagawan Penyarikan 13 Banjar Adat	130,000,000.00	ВКК КОТА	Swakelola	٧
	Pembinaan Kemasyara katan Desa	12	Kegiatan Kreatifitas <i>sekaa</i> <i>teruna</i> Desa Ubung Kaja	155,985,000.00	BKK KOTA + BHR + SILPA	Swakelola	٧
	Pembinaan Kemasyara katan Desa	13	Pelestarian Adat Desa Adat Ubung	50,000,000.00	ВКК КОТА	Swakelola	٧

Pembinaan Kemasyara katan Desa	14	Pelestarian Banjar Adat Desa Adat Ubung	40,000,000.00	ВКК КОТА	Swakelola	٧	
Pembinaan Kemasyara katan Desa	15	Pelestarian Sekaa Teruna Desa Adat Ubung	40,000,000.00	ВКК КОТА	Swakelola	V	
Pembinaan Kemasyara katan Desa	16	Pembangunan/Re habilitasi/Pening katan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rum ah Adat/Keagamaan Milik Desa **	320,000,000.00	BKK KOTA + PAD + SILPA	Swakelola	V	
Pembinaan Kemasyara katan Desa	17	Pembinaan Lembaga LPM	54,185,000.00	ADD	Swakelola	٧	
Pembinaan Kemasyara katan Desa	18	Penyelenggaraan Bulan Bung Karno	35,350,000.00	ADD	Swakelola	٧	
Pembinaan Kemasyara katan Desa	19	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan , dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	148,000,000.00	PAD	Swakelola	٧	
Pembinaan Kemasyara katan Desa	20	Perayaan 17 Agustus (Hari Kemerdekaan RI)	22,935,000.00	ADD	Swakelola	٧	
Pembinaan Kemasyara katan Desa	21	Sosialisasi Desa Anti Korupsi	2,100,000.00	ADD	Swakelola	٧	
Pembinaan Kemasyara katan Desa	22	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	55,505,000.00	ADD	Swakelola		٧
Pembinaan Kemasyara katan Desa	23	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	169,920,000.00	SILPA	Swakelola	٧	
Pembinaan Kemasyara katan Desa	24	Pengiriman kontingen seni ke Tingkat Kota / Propinsi	27,335,000.00	SILPA	Swakelola	V	

	Pembinaan Kemasyara katan Desa	25	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	59,728,000.00	SILPA	Swakelola	٧	
	Pembinaan Kemasyara katan Desa	26	Pelatihan Mitigasi Kesiapsiagaan Bencana	4,575,000.00	SILPA	Swakelola	٧	
	Pembinaan Kemasyara katan Desa	27	Pelestarian Adat Desa Adat Pohgading	96,089,000.00	SILPA	Swakelola	٧	
	Pembinaan Kemasyara katan Desa	28	Dukungan Kegiatan Ekonomi Kreatif Se-Desa Ubung Kaja	27,000,000.00	SILPA	Swakelola	٧	
	Pembinaan Kemasyara katan Desa	29	Peringatan Hari Pahlawan	14,255,000.00	SILPA	Swakelola	٧	
	Pembinaan Kemasyara katan Desa	30	Lomba Logo Media Sosial dan Potensi Desa	7,410,000.00	SILPA	Swakelola	٧	
	Pembinaan Kemasyara katan Desa	31	Pembinaan Lembaga PKK	59,432,000.00	SILPA	Swakelola	٧	
	Pelaksanaa n Pembangu nan Desa	32	Peningkatan Kapasitas IPSM dan Aktivis PATBM Desa Ubung Kaja	19,855,000.00	SILPA	Swakelola	٧	
	Pembinaan Kemasyara katan Desa	33	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	12,035,000.00	SILPA	Swakelola	٧	
	Sub		Bidang Pembinaan masyarakatan Desa	2,023,040,000.00				
4	Pemberday aan Masyarakat Desa	1	Ketahanan Pangan Desa Ubung Kaja	298,406,750.00	DD	Swakelola	٧	
	Pelaksanaa n Pembangu nan Desa	2	Pelatihan/Penyul uhan Perlindungan Anak	3,645,000.00	DD	Swakelola	٧	
	Pemberday aan Masyarakat Desa	3	Pemeliharaan saluran irigasi tersier Subak Pakel II	40,000,000.00	DD	Swakelola		٧
	Pemberday aan Masyarakat Desa	4	Pemeliharaan saluran irigasi tersier Subak Ubung	40,000,000.00	DD	Swakelola		٧
	Pemberday aan Masyarakat Desa	5	Pemeliharaan saluran irigasi tersier Subak Petangan	40,000,000.00	DD	Swakelola		٧

	Sub Total Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Total Pagu I+II+III+IV		10,133,029,973.60				
			591,538,296.00				
	Pemberday aan Masyarakat Desa	8	Penyertaaan modal BUMDESA	82,849,546.00	SILPA	Swakelola	٧
	Pemberday aan Masyarakat Desa	7	Peningkatan Kapasitas PKPKD, PPKD, Dan TPK	3,297,000.00	BHR	Swakelola	٧
	Pemberday aan Masyarakat Desa	6	Peningkatan Kapasitas Perbekel, Perangkat Desa, Staf dan BPD	83,340,000.00	ADD	Swakelola	٧

#### BAB II

# KEBIJAKAN PROGRAM DAN ANGGARAN

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Ubung Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2025 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah diatas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hakhak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dan lain-lain. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat Desa.

Rumusan prioritas kebijakan program dan anggaran Desa Ubung Kaja secara detail dikelompokkan, sebagai berikut:

- 2.1 PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN YANG DIKELOLA DESA TAHUN 2025
  - Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat, yang meliputi:
    - a. Sistem organisasi masyarakat adat;
    - b. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
    - c. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
    - d. Pengelolaan tanah kas Desa;
    - e. Pengembangan peran masyarakat Desa
  - 2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa, yang meliputi:
    - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, diantaranya:
      - 1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perbekel
      - 2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
      - 3. Tunjangan Perbekel Desa (BKK PROV)
      - 4. Tunjangan Perangkat Desa (BKK PROV)

- Penyediaan Jaminan Sosial bagi Perbekel dan Perangkat Desa
- 6. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
- 7. Pembiayaan Administrasi dan Pajak Bunga Bank
- 8. Tunjangan Kedudukan BPD
- 9. Operasional BPD
- 10. Penghasilan Staf Desa
- Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa/Staf Desa
- 12. Penyelenggaraan Musyawarah Desa
- Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
- 14. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa
- Pemeliharaan Gedung dan Prasarana Perkantoran Desa
- Penertiban Administrasi Penduduk Non Permanen/Pendatang Desa
- Pemutakhiran Data Sistem Informasi Desa (SDGs Desa)
- 18. Kegiatan Sosial Desa
- 19. Validasi data PPKS dan PSKS
- 20. Penyelenggaraan Musyarawah Dusun
- Penyusunan dan Pendataan Profil Desa (Potensi Desa)
- 22. Penyediaan Aset Tetap Prasarana Kantor Desa (Belanja Modal)
- 23. Pemberian Jaminan Sosial kepada Ekosistem Desa
- 24. Lomba Sebagai Kontingen KADARKUM Desa
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan, diantaranya:
  - Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)

- 2. Posyandu Remaja
- 3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu Desa
- 4. Penyelenggaraan Paud Desa
- 5. Penyediaan Bantuan Langsung Tunai (BLT DD)
- Lomba PSN dan kebersihan antar Dusun/Banjar Se-Desa Ubung Kaja
- Kegiatan Gerakan Serentak Pemberantasan Sarang Nyamuk dan Pokja DBD Desa
- 8. Tim Percepatan Penurunan Stunting Desa
- 9. Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
- 10. Pembuatan Papan Infomasi Publik Desa
- 11. Pengelolaan Sampah Desa
- 12. Pemeliharaan Sarana Transportasi Desa
- Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi
   Masyarakat (Bunda Literasi dan Bunda Paud)
- 14. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan
- 15. Penyelenggaraan Optimalisasi Kampung KB dan Rumah Dataku
- Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang Desa
- Peningkatan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang Desa
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Kemasyarakatan Desa
- 19. Pembuatan Rambu Jalan Lingkungan dan Gang Desa
- 20. Sosialisasi, edukasi, dan evaluasi pemilahan sampah (Zero Waste)
- 21. Rehabilitasi Situs Bersejarah Desa
- 22. Pengadaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa
- 23. Dukungan Penyelenggaran PAUD Desa

- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, diantaranya:
  - 1. Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Desa
  - Sosialisasi Bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat
  - Rapat Koordinasi Lembaga Kemsyarakatan Desa (LKD)
  - Dukungan Kegiatan Ekonomi Kreatif Se-Desa Ubung Kaja
  - Pembinaan dan Partisipasi Lomba Bulan Bahasa Bali Tingkat Kota Denpasar
  - 6. Penyelenggaraan Rangkaian HUT Kota Denpasar
  - Pembinaan Cabang-Cabang Olahraga ke Tingkat Kota Denpasar
  - Pembinaan Kontingen Kesenian dan Kebudayaan
     Desa ke Tingkat Kota Denpasar
  - 9. Penyelenggaraan Bakti Penganyaran Desa
  - 10. Bantuan Keuangan Khusus Banjar Adat
  - 11. Bantuan Khusus Sekaa Teruna
  - 12. Bantuan Khusus Desa Adat
  - 13. Bantuan Keuangan Khusus Subak
  - 14. Penyelenggaraan Festival Seni, Adat Budaya, Keagamaan dan Hari Besar
  - Pembinaan Lembaga Adat (Pelestarian Seni Dan Budaya Desa Adat Pohgading)
  - 16. Rehabilitasi Balai Kebudayaan dan Adat Desa
  - 17. Pengadaan Sarana Prasarana Olahraga Lapangan Desa
  - 18. Penguatan Kapasitas dan Kesiapsiagaan Tenaga Keamanan LINMAS Desa
  - 19. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Desa
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, diantaranya:
  - 1. Penguatan Ketahanan Pangan Desa Ubung Kaja

- Peningkatan Kapasitas Perbekel, Perangkat Desa, Staf dan BPD
- 3. Peningkatan Kapasitas PKPKD, PPKD, Dan TPK
- 4. Peningkatan Sinergitas Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa
- Sosialisasi Kekerasan Perempuan, Anak dan Desa Bersinar (Bersih Narkoba / HIV AIDS)
- 6. Pelatihan dan Penyuluhan PKK Desa dalam Pengelolaan Sampah
- 7. Pelatihan Manajemen Pelaku UMKM dan PPKS Desa

# 2.2 PRIORITAS PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN KERJASAMA ANTAR DESA/KERJASAMA PIHAK III

Adapun program/kegiatan yang akan dikerjasamakan antar Desa dan atau dengan pihak ketiga belum ada di tahun 2025.

# 2.3 PRIORITAS PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN DARI PENUGASAN DARI PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BALI, PEMERINTAH KOTA DENPASAR

No.	Jenis Kegiatan	Tahun
1	Bakti Penganyaran	2025
2	Pembinaan dan Lomba Keluarga Sadar Hukum Tingkat Kota Denpasar	2025
3	Pengembangan Aplikasi Jaringan Dokumentasi dan INformasi Hukum Desa (JDIH Desa)	2025
4	Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali	2025
5	Yel-Yel Bung Karno	2025

#### BAB III

# PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUNAN

# 3.1 PRIORITAS PEMBANGUNAN BIDANG PEMERINTAHAN

- 1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perbekel
- 2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
- 3. Tunjangan Perbekel Desa (BKK PROV)
- 4. Tunjangan Perangkat Desa (BKK PROV)
- 5. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Perbekel dan Perangkat Desa
- 6. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
- 7. Pembiayaan Administrasi dan Pajak Bunga Bank
- 8. Tunjangan Kedudukan BPD
- 9. Operasional BPD
- 10. Penghasilan Staf Desa
- 11. Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa/Staf Desa
- 12. Penyelenggaraan Musyawarah Desa
- 13. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
- 14. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa
- 15. Pemeliharaan Gedung dan Prasarana Perkantoran Desa
- Penertiban Administrasi Penduduk Non Permanen/Pendatang Desa
- 17. Pemutakhiran Data Sistem Informasi Desa (SDGs Desa)
- 18. Kegiatan Sosial Desa
- 19. Validasi data PPKS dan PSKS
- 20. Penyelenggaraan Musyarawah Dusun
- 21. Penyusunan dan Pendataan Profil Desa (Potensi Desa)
- 22. Penyediaan Aset Tetap Prasarana Kantor Desa (Belanja Modal)
- 23. Pemberian Jaminan Sosial kepada Ekosistem Desa
- 24. Lomba Sebagai Kontingen KADARKUM Desa.

# 3.2 PRIORITAS PEMBANGUNAN BIDANG PEMBANGUNAN

- Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
- 2. Posyandu Remaja
- 3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu Desa
- 4. Penyelenggaraan Paud Desa
- 5. Penyediaan Bantuan Langsung Tunai (BLT DD)
- Lomba PSN dan kebersihan antar Dusun/Banjar Se-Desa Ubung Kaja
- Kegiatan Gerakan Serentak Pemberantasan Sarang Nyamuk dan Pokja DBD Desa
- 8. Tim Percepatan Penurunan Stunting Desa
- 9. Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
- 10. Pembuatan Papan Infomasi Publik Desa
- 11. Pengelolaan Sampah Desa
- 12. Pemeliharaan Sarana Transportasi Desa
- Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat (Bunda Literasi dan Bunda Paud)
- 14. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan
- 15. Penyelenggaraan Optimalisasi Kampung KB dan Rumah Dataku
- 16. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang Desa
- 17. Peningkatan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang Desa
- 18. Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Kemasyarakatan Desa
- 19. Pembuatan Rambu Jalan Lingkungan dan Gang Desa
- 20. Sosialisasi, edukasi, dan evaluasi pemilahan sampah (Zero Waste)
- 21. Rehabilitasi Situs Bersejarah Desa
- 22. Pengadaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa
- 23. Dukungan Penyelenggaran PAUD Desa

# 3.3 PRIORITAS PEMBANGUNAN BIDANG KEMASYARAKATAN

- 1. Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Desa
- 2. Sosialisasi Bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat

- 3. Rapat Koordinasi Lembaga Kemsyarakatan Desa (LKD)
- 4. Dukungan Kegiatan Ekonomi Kreatif Se-Desa Ubung Kaja
- Pembinaan dan Partisipasi Lomba Bulan Bahasa Bali Tingkat Kota Denpasar
- 6. Penyelenggaraan Rangkaian HUT Kota Denpasar
- 7. Pembinaan Cabang-Cabang Olahraga ke Tingkat Kota Denpasar
- Pembinaan Kontingen Kesenian dan Kebudayaan Desa ke Tingkat Kota Denpasar
- 9. Penyelenggaraan Bakti Penganyaran Desa
- 10. Bantuan Keuangan Khusus Banjar Adat
- 11. Bantuan Khusus Sekaa Teruna
- 12. Bantuan Khusus Desa Adat
- 13. Bantuan Keuangan Khusus Subak
- 14. Penyelenggaraan Festival Seni, Adat Budaya, Keagamaan dan Hari Besar
- Pembinaan Lembaga Adat (Pelestarian Seni Dan Budaya Desa Adat Pohgading)
- 16. Rehabilitasi Balai Kebudayaan dan Adat Desa
- 17. Pengadaan Sarana Prasarana Olahraga Lapangan Desa
- Penguatan Kapasitas dan Kesiapsiagaan Tenaga Keamanan LINMAS Desa
- 19. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Desa

# 3.4 PRIORITAS PEMBANGUNAN BIDANG PEMBERDAYAAN

- 1. Penguatan Ketahanan Pangan Desa Ubung Kaja
- 2. Peningkatan Kapasitas Perbekel, Perangkat Desa, Staf dan BPD
- 3. Peningkatan Kapasitas PKPKD, PPKD, Dan TPK
- 4. Peningkatan Sinergitas Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa
- 5. Sosialisasi Kekerasan Perempuan, Anak dan Desa Bersinar (Bersih Narkoba / HIV AIDS)
- 6. Pelatihan dan Penyuluhan PKK Desa dalam Pengelolaan Sampah
- 7. Pelatihan Manajemen Pelaku UMKM dan PPKS Desa

# BAB IV

# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

# 4.1 RENCANA KERJA SKALA DESA

- Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat, yang meliputi:
  - a. Sistem organisasi masyarakat adat;
  - b. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
  - c. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
  - d. Pengelolaan tanah kas Desa;
  - e. Pengembangan peran masyarakat Desa
- 2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa, yang meliputi :
  - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, diantaranya:
    - 1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perbekel
    - 2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
    - 3. Tunjangan Perbekel Desa (BKK PROV)
    - 4. Tunjangan Perangkat Desa (BKK PROV)
    - Penyediaan Jaminan Sosial bagi Perbekel dan Perangkat Desa
    - 6. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
    - 7. Pembiayaan Administrasi dan Pajak Bunga Bank
    - 8. Tunjangan Kedudukan BPD
    - 9. Operasional BPD
    - 10. Penghasilan Staf Desa
    - 11. Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa/Staf Desa
    - 12. Penyelenggaraan Musyawarah Desa
    - Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
    - 14. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa
    - 15. Pemeliharaan Gedung dan Prasarana Perkantoran Desa
    - Penertiban Administrasi Penduduk Non Permanen/Pendatang Desa

- 17. Pemutakhiran Data Sistem Informasi Desa (SDGs Desa)
- 18. Kegiatan Sosial Desa
- 19. Validasi data PPKS dan PSKS
- 20. Penyelenggaraan Musyarawah Dusun
- 21. Penyusunan dan Pendataan Profil Desa (Potensi Desa)
- Penyediaan Aset Tetap Prasarana Kantor Desa (Belanja Modal)
- 23. Pemberian Jaminan Sosial kepada Ekosistem Desa
- 24. Lomba Sebagai Kontingen KADARKUM Desa

# b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan, diantaranya:

- Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
- 2. Posyandu Remaja
- 3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu Desa
- 4. Penyelenggaraan Paud Desa
- 5. Penyediaan Bantuan Langsung Tunai (BLT DD)
- Lomba PSN dan kebersihan antar Dusun/Banjar Se-Desa Ubung Kaja
- Kegiatan Gerakan Serentak Pemberantasan Sarang Nyamuk dan Pokja DBD Desa
- 8. Tim Percepatan Penurunan Stunting Desa
- 9. Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
- 10. Pembuatan Papan Infomasi Publik Desa
- 11. Pengelolaan Sampah Desa
- 12. Pemeliharaan Sarana Transportasi Desa
- Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
   (Bunda Literasi dan Bunda Paud)
- 14. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan
- Penyelenggaraan Optimalisasi Kampung KB dan Rumah Dataku
- 16. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang Desa
- 17. Peningkatan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang Desa

- 18. Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Kemasyarakatan Desa
- 19. Pembuatan Rambu Jalan Lingkungan dan Gang Desa
- 20. Sosialisasi, edukasi, dan evaluasi pemilahan sampah (Zero Waste)
- 21. Rehabilitasi Situs Bersejarah Desa
- 22. Pengadaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa
- 23. Dukungan Penyelenggaran PAUD Desa
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, diantaranya:
  - 1. Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Desa
  - 2. Sosialisasi Bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat
  - 3. Rapat Koordinasi Lembaga Kemsyarakatan Desa (LKD)
  - 4. Dukungan Kegiatan Ekonomi Kreatif Se-Desa Ubung Kaja
  - Pembinaan dan Partisipasi Lomba Bulan Bahasa Bali Tingkat Kota Denpasar
  - 6. Penyelenggaraan Rangkaian HUT Kota Denpasar
  - 7. Pembinaan Cabang-Cabang Olahraga ke Tingkat Kota Denpasar
  - Pembinaan Kontingen Kesenian dan Kebudayaan Desa ke Tingkat Kota Denpasar
  - 9. Penyelenggaraan Bakti Penganyaran Desa
  - 10. Bantuan Keuangan Khusus Banjar Adat
  - 11. Bantuan Khusus Sekaa Teruna
  - 12. Bantuan Khusus Desa Adat
  - 13. Bantuan Keuangan Khusus Subak
  - Penyelenggaraan Festival Seni, Adat Budaya, Keagamaan dan Hari Besar
  - Pembinaan Lembaga Adat (Pelestarian Seni Dan Budaya Desa Adat Pohgading)
  - 16. Rehabilitasi Balai Kebudayaan dan Adat Desa
  - 17. Pengadaan Sarana Prasarana Olahraga Lapangan Desa

- 18. Penguatan Kapasitas dan Kesiapsiagaan Tenaga Keamanan LINMAS Desa
- 19. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Desa
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, diantaranya:
  - 1. Penguatan Ketahanan Pangan Desa Ubung Kaja
  - Peningkatan Kapasitas Perbekel, Perangkat Desa, Staf dan BPD
  - 3. Peningkatan Kapasitas PKPKD, PPKD, Dan TPK
  - Peningkatan Sinergitas Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa
  - Sosialisasi Kekerasan Perempuan, Anak dan Desa Bersinar (Bersih Narkoba / HIV AIDS)
  - Pelatihan dan Penyuluhan PKK Desa dalam Pengelolaan Sampah
  - 7. Pelatihan Manajemen Pelaku UMKM dan PPKS Desa

# 4.2 RENCANA DESA SKALA KECAMATAN DAN KOTA DENPASAR

Prioritas pembangunan skala program Supra Desa/Kecamatan/Kota merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Ubung Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar tetapi Pemerintah Desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan Desa. Kedua, secara pembiayaan Desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya. Namun sehubungan dengan adanya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja serta terjadinya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ubung Kaja Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum Musyawarah Perencanaan

Pembangunan di Tingkat Kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi Peserta Desa Ubung Kaja yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Desa dan ditetapkan dengan Keputusan *Perbekel*.

Adapun prioritas program dan kegiatan tersebut adalah:

- BIDANG EKONOMI
  - Bantuan/subsidi dari Pemerintah untuk masyarakat Desa
  - 2. Perluasan lapangan kerja
- II. BIDANG PEMERINTAHAN, SOSIAL DAN BUDAYA
  Sinergi program/kegiatan dari Pemerintah Kota/Provinsi dengan
  Desa
- III. BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
  Sinergi perbaikan/penataan infrastruktur Kota dengan Desa
- 4.4 PAGU INDIKATIF

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kas Desa yang merupakan Hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Perkiraan Pendapatan Desa disusun berdasarkan asumsi realisasi Pendapatan Desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga dan Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Ubung Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025 berdasarkan surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar tanggal 6 September 2024 No: 900.1.3/1350/DPMD/2024 sebesar Rp. 9.035.473.362.00,-(Sembilan Miliar Tiga Puluh Lima Juta Empat ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Dua Rupiah) yang merupakan pagu indikatif tahun 2025 dan prediksi pendapatan lainnya, yang bersumber dari:

No	Uraian	Jumlah				
1.	Pendapatan Asli Desa					
	a. BUMDesa	Rp.	20.000.000,-			
	b. Hasil Ketahanan Pangan Desa	Rp.	6.000.000,-			
2.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa					
	a. Swadaya Partisipatif (TK Pelita Desa)	Rp.	100.800.000,-			
	b. Iuran Sampah	Rp.	350.000.000,-			
3.	Dana Desa bersumber APBN (DD)	Rp.	1.309.141.000,-			
4.	Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten	Rp.	3.340.314.085,-			
5.	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp.	3.336.018.277,-			
6.	Bantuan Keuangan dari Kabupaten					
	a. Dari Pemerintah	Rp.	-			
	b. Dari Pemerintah Provinsi	Rp.	136.800.000,-			
	c. Dari Pemerintah Kabupaten (BKK)	Rp.	1.050.000.000,-			
7.	Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga	Rp.	-			
8.	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah (Bunga Bank)	Rp.	30.000.000,-			
	JUMLAH	RP.	9.679.073.362,-			

#### BAB V

#### PENUTUP

# 5.1 KESIMPULAN DAN PENEGASAN FUNGSI RKP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi Pemerintahan dan masyarakat Desa untuk saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala Desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian Desa. Untuk itu dalam penyusunan APB Desa diharapkan dianggarkan secara proporsional dengan mengacu RKP Desa ini yang telah melalui pembahasan dan penyepakatan dalam Musrenbang Desa.

# 5.2 PELAKSANA KEGIATAN

Di dalam melaksanakan kegiatan yang ada di dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa Ubung Kaja di Tahun 2025 dibagi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Kasi dan Kaur sesuai dengan Permendagri 20 Tahun 2018. Di dalam satu bidang yang terdapat didalam RKP bisa dilaksanakan oleh lebih dari satu Kasi atau Kaur disesuaikan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Untuk pelaksanaan kegiatan akan dituangkan ke dalam Surat Keputusan *Perbekel* yang akan dibuat diawal tahun anggaran untuk memastikan kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan tanpa kendala.

Adapun Kasi Kaur yang ada di Desa Ubung Kaja sesuai dengan Permendagri 84 Tahun 2015 dan Permendagri 20 tahun 2018 adalah sebagai berikut :

No	Uraian Jabatan	Nama
1	Kasi Pemerintahan	I Ketut Oka Yudhi Prayoga
2	Kasi Pelayanan	Ni Wayan Lenarti
3	Kasi Kesejahteraan	I Wayan Sukarta
4	Kaur Umum	Putra Bagus Bintara Yudha
5	Kaur Keuangan	Ni Ketut Muliyastini
6	Kaur Perencanaan	Kadek Adi Prayoga